



## PUTUSAN

Nomor 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, umur 46 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxxx, RT 002 RW 002, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Xxxx, RT 003 RW 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 14 Oktober 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten

Hal. 1 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/25/X/1997, tertanggal 15 Oktober 1997, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxx, RT 003 RW 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 25 tahun, layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- 1) anak

3. Bahwa sejak Maret 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang harus membayar dan melunasi hutang tersebut; Bahwa Tergugat tidak jujur/ terbuka mengenai keuangan;
4. Bahwa puncaknya adalah bulan Mei 2022, pada saat itu Tergugat pulang dari merantau untuk merawat Tergugat yang sedang sakit kemudian setelah Tergugat sembuh Penggugat kembali lagi merantau ke Jakarta namun sampai sekarang Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxx, RT 003 RW 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur

Hal. 2 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/432/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/25/X/1997 tanggal 15 Oktober 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

## B. Saksi:

1. xxx, Kabupaten Sukoharjo;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istriyang menikah kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxx, RT 003 RW 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga mengetahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat punya banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxx, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah kurang lebih pada tahun 1999
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxx, RT 003 RW 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 5 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat punya banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 saat Covid 19 yang lalu Penggugat tinggal bersama kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba mendamaikan akan tetapi Tergugat menghindar terus menerus;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 15 Oktober 1997, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang harus melunasinya, dan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan Pertengkaran mana

Hal. 7 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxx, RT 003 RW 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2008 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi merantau ke Jakarta dan tidak

Hal. 8 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Xxxx, RT 003 RW 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dan sampai sekarang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun, sejak bulan Maret tahun 2008 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan, antara lain, Tergugat punya banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 (dua) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Hal. 9 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 2 (dua) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban laiknya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 05 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Dhanialifia, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh



ttd

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4. <u>Meterai</u>	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp445.000,00</b>

Hal. 13 dari 13, Put. No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Skh